



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 38 Tahun 2011
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Retribusi Tempat Pelelangan Ikan telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2011;
 - b. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan pelelangan ikan dan keberlangsungan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan perlu dilakukan penataan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan untuk Tujuan Komersial;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN CIAMIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ciamis;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ciamis;
6. Badan adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Ciamis;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Ciamis;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis;
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
10. Laut adalah Kewenangan Kabupaten sampai dengan 4 (empat) mil diukur dari garis pantai wilayah Kabupaten Ciamis;
11. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan dan mengolah ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan serta eksplorasi laut untuk kegiatan komersial;
12. Badan Usaha adalah Koperasi, Perusahaan Swasta dan Perusahaan Negara/Daerah yang berusaha di bidang perikanan;
13. Lembaga Kenelayan meliputi antara lain Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Rukun Nelayan (RN), Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina dan lainnya yang sejenis;
14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengolah dan mengawetkan untuk tujuan komersial;
15. Pelelangan ikan adalah proses jual beli ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat;
16. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan;
17. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di TPI;
18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;

19. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariaannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan Kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT);
20. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di tempat pelelangan;
21. Izin adalah Surat Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan dan/atau diberikan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
24. Biaya lelang adalah ongkos-ongkos atas pelayanan yang dikenakan dalam pelaksanaan pelelangan ikan;
25. Bendahara Penerima adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. Pusat KUD Mina adalah koperasi sekunder perikanan yang berkedudukan di Ibukota Propinsi;
27. Koperasi Mina adalah koperasi primer perikanan dan/atau koperasi primer lainnya yang memiliki unit usaha perikanan;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 2

- (1) Semua hasil penangkapan ikan di laut harus dijualbelikan secara lelang di TPI.
- (2) Hasil penangkapan ikan yang merupakan komoditas ekspor, pelaksanaan pelelangan harus diprioritaskan serta penanganannya secara khusus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT);
 - b. Penerapan Sistem Rantai Dingin.

Pasal 3

Pelaksanaan pelelangan ikan di TPI harus dilakukan sebagai berikut :

- a. Hasil penangkapan ikan di laut yang akan dilelang dalam keadaan bersih, telah disortir menurut jenis, ukuran, mutu dan dimasukkan ke dalam wadah;
- b. Dilakukan penimbangan oleh juru timbang di TPI dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah/berat ikan dan nama pemilik;
- c. Ikan yang dikategorikan busuk atau secara organoplenik tidak layak dikonsumsi manusia, tetap harus dilelang dan ditempatkan secara khusus;
- d. Lelang dilakukan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang;

- e. Kepada pemenang lelang dan pemilik ikan akan diberi karcis lelang dan rekapitulasinya dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Bagi pemenang lelang diperuntukan untuk perhitungan membayar pada kasir TPI atas ikan yang dibelinya dan sebagai tanda bukti bahwa ikan yang dibawanya merupakan hasil pembelian dari TPI.
 - 2) Bagi pemilik ikan sebagai dasar perhitungan penerima pembayaran dari kasir TPI atas ikan yang dilelang serta bukti untuk catatan, perhitungan, tabungan dan simpanannya.

Pasal 4

- (1) Peserta lelang adalah perorangan, bakul dan pengolah ikan yang berminat untuk membeli di TPI;
- (2) Bagi peserta lelang harus memiliki tanda kartu pengenal bakul dan menyetor uang jaminan yang besarnya disesuaikan dengan jumlah ikan yang akan dibeli;
- (3) Uang jaminan peserta lelang harus disetor kepada penyelenggara pelelangan ikan di TPI;
- (4) Peserta lelang yang dinyatakan sebagai penawar tertinggi atau pemenang harus membayar secara tunai atas harga ikan yang dibeli (dilelang).

BAB III

LOKASI TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 5

- (1) Lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di wilayah kerja Pangkalan Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan.
- (2) Dalam satu wilayah kerja pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan hanya diperbolehkan ada satu buah TPI.
- (3) Jarak TPI yang satu dengan yang lainnya ditentukan berdasarkan kawasan pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan.
- (4) Lokasi pangkalan pendaratan ikan ditentukan berdasarkan persetujuan Bupati.

BAB IV

IZIN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 6

- (1) Izin penyelenggaraan pelelangan ikan pada setiap TPI diterbitkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati;
- (2) Setiap tahun terhadap surat izin, dilakukan herregistrasi oleh Kepala Badan atas rekomendasi Dinas untuk TPI yang dikelola Koperasi Mina/KUD Mina/KUB setelah memperhatikan/mempertimbangkan pelaksanaannya dengan membubuhkan tanda herregistrasi pada surat izin yang bersangkutan.

Pasal 7

Penanggungjawab umum dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB V

PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 8

- (1) TPI dipimpin seorang manajer sebagai penanggungjawab operasional dan dibantu oleh kasir, pencatat, juru lelang, juru timbang serta tata usaha.
- (2) Jumlah pembantu manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 2 (dua) orang dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta memperhatikan kelancaran kerja.
- (3) Penetapan manajer beserta pembantunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh pemegang izin.
- (4) Persyaratan penetapan manajer beserta pembantunya sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
 - b. Diutamakan yang telah memiliki pengalaman dan/atau telah bekerja di TPI sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Diketahui/mendapatkan persetujuan dinas.

Pasal 9

Manajer beserta pembantunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tidak diperbolehkan menjadi peserta lelang di TPI.

Pasal 10

Administrasi pelelangan ikan diselenggarakan dengan tertib dan teratur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN, PERSYARATAN, PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

- (1) Koperasi Mina/KUD Mina/KUB yang akan menyelenggarakan pelelangan ikan, mengajukan izin kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan menggunakan formulir Model PI.1, dan tembusannya disampaikan kepada PUSKUD Mina dan Dinas dengan dilampiri:
 - a. Foto copy surat keputusan pengesahan badan hukum, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. Susunan kepengurusan Koperasi Mina/KUD Mina/KUB dan daftar calon TPI;
 - c. Neraca akhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Data potensi unit penangkapan ikan, Nelayan dan pembeli/Bakul berdasarkan klasifikasi usahanya;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan mentaati segala ketentuan yang berlaku diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-.

- (2) Ketua PUSKUD Mina dan Kepala Dinas memberikan pertimbangan atas permohonan yang diajukan Koperasi Mina/KUD Mina/KUB paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima tembusan surat permohonan;
- (3) Untuk TPI yang belum dikelola oleh Koperasi Mina/KUD Mina/KUB, permohonan izin diajukan oleh Calon Pengelola kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan menggunakan formulir Model PI.1, tembusannya disampaikan kepada Dinas dengan dilampiri:
 - a. Daftar Pegawai TPI;
 - b. Data potensi Nelayan/bakul berdasarkan klasifikasi kegiatan usahanya;
 - c. Data potensi unit penangkapan ikan.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pertimbangan atas permohonan izin yang diajukan oleh Badan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima surat permohonan.
- (5) Untuk permohonan izin yang memenuhi persyaratan, dan setelah memperhatikan pertimbangan oleh pejabat/instansi pemberi pertimbangan, Kepala Badan menerbitkan surat izin dengan menggunakan Model PI.4 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima.

Pasal 12

Surat izin yang telah diterbitkan diberitahukan kepada pemohon dengan menggunakan formulir PI.5, selanjutnya diberikan langsung kepada pemegang izin paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah penerbitan.

Pasal 13

- (1) Surat permohonan izin yang kurang lengkap diberitahukan kepada pemohon, dengan menggunakan formulir PI.2, paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permohonan diterima.
- (2) Kelengkapan surat harus dipenuhi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan dikeluarkan.
- (3) Apabila sampai batas waktu ditentukan pemohon izin masih belum dapat melengkapi persyaratannya, pemohon izin ditolak dan dapat mengajukan kembali permohonan baru.
- (4) Penolakan permohonan surat izin diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang memuat alasan penolakan dengan menggunakan formulir PI.3.

Pasal 14

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin, apabila pemegang izin akan melanjutkan penyelenggaraan pelelangan ikan, harus mengajukan permohonan perpanjangan izin dengan menggunakan formulir Model PI.8.
- (2) Tata cara permohonan perpanjangan izin dilaksanakan sesuai prosedur pengajuan permohonan izin menggunakan model PI.8, dengan melampirkan Foto copy surat izin yang telah di herregistrasi dengan kualifikasi baik.
- (3) Surat izin perpanjangan diterbitkan dengan menggunakan formulir Model PI.9.

Pasal 15

- (1) Surat izin yang diterbitkan dapat dicabut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tahunan, yang dilaksanakan oleh Tim pembina dan pengawas.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan menggunakan formulir Model PI.6 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Surat pencabutan izin diterbitkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dinas dengan menggunakan formulir Model PI.7.

BAB VII

ADMINISTRASI PELELANGAN IKAN

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran dan keseragaman administrasi TPI, ditetapkan formulir atau buku-buku untuk administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan yang terdiri dari:
 - a. Label data ikan;
 - b. Karcis lelang dan rekapitulasinya;
 - c. Buku bakul;
 - d. Buku juragan;
 - e. Buku kas umum dan buku kas pembantu.
- (2) Label data ikan diisi oleh juru timbang untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Karcis lelang diisi oleh juru karcis/pencatat dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk pemilik ikan, lembar kedua untuk bakul pemenang lelang dan lembar ketiga untuk arsip di TPI.
- (4) Rekapitulasi karcis nelayan dan rekapitulasi karcis bakul dibuat oleh Kasir masing-masing dalam rangkap 2 (dua) yang berfungsi:
 - a. Untuk memudahkan para nelayan mengetahui jumlah uang yang akan diterima dan pembayaran oleh bakul pemenang lelang atas harga ikan yang dilelang;
 - b. Sebagai bukti penerimaan retribusi oleh kasir.
- (5) Rekapitulasi karcis nelayan dan rekapitulasi karcis bakul diberikan:
 - a. Lembar pertama kepada nelayan dan bakul pemenang lelang yang bersangkutan;
 - b. Lembar kedua untuk arsip di TPI.
- (6) Buku bakul dan buku juragan dikerjakan oleh Tata Usaha/Juru tulis Bakul/Juru tulis Juragan pada saat kegiatan berlangsung.
- (7) Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu dikerjakan oleh kasir dan Tata usaha.

BAB VIII

BENTUK FORMULIR PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan terdiri dari :

- a. Permohonan Izin (Model PI.1);
 - b. Pemberitahuan Kelengkapan Permohonan Izin (Model PI.2);
 - c. Pemberitahuan Penolakan Izin (Model PI.3);
 - d. Surat Izin (Model PI.4);
 - e. Pemberitahuan Pengambilan Izin (Model PI.5);
 - f. Peringatan (Model PI.6);
 - g. Pencabutan Izin (Model PI.7);
 - h. Permohonan Perpanjangan Izin (Model PI.8);
 - i. Surat Izin Perpanjangan (Model PI.9);
 - j. Rencana Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (Model PI.10);
 - k. Laporan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (Model PI.11);
 - l. Laporan Kolektif Dinas (Model PI.12);
 - m. Karcis Lelang (Model PI.13);
 - n. Rekapitulasi Karcis Nelayan (Model PI.14);
 - o. Rekapitulasi Karcis Nelayan Tambahan (Model PI.15);
 - p. Rekapitulasi Karcis Bakul (Model PI.16);
 - q. Rekapitulasi Karcis Bakul Tambahan (Model PI.17);
 - r. Teguran Peringatan Retribusi Terhutang (Model PI.18);
 - s. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) (Model PI.19);
 - t. Laporan Bulanan Penerimaan dan Penyetoran Pungutan dari TPI (Model PI.20);
 - u. Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pungutan Retribusi (Model PI.21);
 - v. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Iuran Nelayan, Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, Dana Paceklik, Dana Sosial Kecelakaan di Laut, Tabungan Nelayan dan Dana Organisasi Kenelayanan (Model PI.22);
 - w. Laporan Bulanan tentang Penerimaan dan Penyetoran Retribusi (Model PI.23);
 - x. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran (Model PI.24);
 - y. Buku Kas Umum Daerah (Model Bend.10);
 - z. Buku Penerimaan Sejenis (Model Bend.16);
 - aa. Tanda Bukti Penerimaan (Model Bend.26);
 - bb. Tanda Bukti Penyetoran (Model Bend.17);
- (2).Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

ALAT BANTU PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran dan keseragaman penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan alat bantu pelelangan ikan yang terdiri dari:
- a. Alat timbang ikan;
 - b. Alat pembersih lantai tempat pelelangan ikan dan atau pompa sedot air/steam;
 - c. Alat pengeras suara;
 - d. Kursi khusus untuk juru lelang;

- e. Trays/basket dan atau yang sejenisnya; dan
 - f. Sepatu boots.
- (2) Alat timbangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk menjamin/kepastian bobot ikan yang akan dilelangkan.
 - (3) Alat pembersih Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memudahkan kebersihan TPI termasuk selang air pembersih.
 - (4) Alat pengeras suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.
 - (5) Kursi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.
 - (6) Trays/basket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai tempat/wadah ikan yang akan dilelangkan untuk menjaga kebersihan dan mutu ikan.
 - (7) Sepatu boots sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai alas kaki yang dipakai di kawasan Tempat Pelelangan Ikan untuk menjaga kawasan TPI yang sanitasi dan higienis.

BAB X

CARA MENGUKUR, PRINSIP PENETAPAN BESARNYA TARIF DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pengukuran jasa retribusi diatur didasarkan pada nilai transaksi jual beli melalui lelang di TPI.
- (2) Rincian alokasi dan besarnya prosentase atas pembagian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penerimaan daerah sebesar 1,60 % (Satu koma enam puluh per seratus);
 - b. Pengelolaan TPI sebesar 0,80 % (Nol koma delapan puluh per seratus);
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengamanan produksi sebesar 0,40 % (Nol koma empat puluh per seratus) terdiri dari :
 - a) Pengawasan dan pengamanan sebesar 0,20% (Nol koma dua puluh per seratus);
 - b) Himpunan Kenelayanan sebesar 0,10% (Nol koma sepuluh per seratus);
 - c) Pembinaan sebesar 0,10% (Nol koma sepuluh per seratus);
 - d. Bantuan paceklik pemerintah sebesar 0,20% (Nol koma dua puluh per seratus).

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 20

Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai di loket pembayaran pada TPI yang bersangkutan berdasarkan SKRD dalam bentuk karcis lelang.

Pasal 21

Atas penerimaan pungutan retribusi, kasir TPI yang bersangkutan memberikan tanda bukti penerimaan kepada wajib retribusi dalam bentuk rekapitulasi karcis nelayan (Model PI 15) atau rekapitulasi karcis bakul (Model PI 17).

Pasal 22

Bendahara penerimaan memberikan tanda bukti penerimaan dalam bentuk model Bend.26, atas penerimaan setoran retribusi.

Pasal 23

Bendahara penerimaan paling lambat 1 x 24 jam wajib menyetorkan semua penerimaan retribusi secara Bruto ke Kas Daerah pada Bank Jabar cabang setempat dengan menggunakan tanda bukti setoran dalam bentuk model Bend.17.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

Manajer TPI yang bersangkutan mengeluarkan surat teguran/peringatan kepada wajib retribusi, apabila wajib retribusi belum membayar pada waktunya baik sebagian maupun seluruh retribusi yang dihitung paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Pasal 25

- (1) Apabila wajib retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan surat teguran/peringatan masih belum membayar, baik seluruhnya maupun sebagian retribusi yang terhutang, manajer TPI yang bersangkutan menerbitkan STRD untuk wajib retribusi.
- (2) Atas pembayaran retribusi yang tertunggak dari yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi yang bersangkutan menerima tanda bukti pembayaran dalam model Rekapitulasi Karcis Bakul (Model PI.16) dari kasir TPI yang bersangkutan.
- (3) Atas pembayaran retribusi yang tertunggak sebagian dari terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi yang bersangkutan menerima tanda bukti pembayaran dalam model Rekapitulasi Karcis Bakul Tambahan (Model PI.17) dari kasir TPI yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Apabila setelah diberi surat teguran/peringatan dari manajer TPI, wajib retribusi masih belum melunasi retribusi yang tertunggak sampai batas waktu 2 (dua) tahun, Manajer TPI yang bersangkutan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Ketua Koperasi Mina/KUD Mina/KUB yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat melakukan pemanggilan melalui Badan Umum Piutang Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Apabila terjadi pengendapan retribusi baik di TPI maupun di pemegang izin atau pada pihak lain, Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan teguran/peringatan tertulis kepada yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah diberikan teguran tertulis tiga kali berturut-turut yang bersangkutan masih belum menyelesaikan pengendapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

TATA CARA PENGGUNAAN

Pasal 28

- (1) Setiap Tahun Anggaran Pemerintah Daerah menetapkan dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas yang terdiri dari Biaya Pengelolaan TPI, Biaya Pembinaan, Pengawasan dan pengamanan serta bantuan paceklik.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) setiap tiga bulan (triwulan).
- (3) Dinas membayar/mengeluarkan biaya Pengelolaan TPI , biaya pembinaan, pengawasan dan pengamanan serta bantuan paceklik.

BAB XIV

PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan oleh Dinas yang meliputi :
 - a. Tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - b. Pembinaan manajemen usaha, mutu dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. Pemberitahuan Penolakan Izin (Model PI.3);
- (2) Pembinaan oleh lembaga kenelayanan meliputi :
 - a. Mempersiapkan lembaga calon pengelola penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;
 - b. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen Koperasi Mina/KUD Mina/KUB sehingga dapat menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI;
 - c. Memfasilitasi akses sumber permodalan untuk kelancaran penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;
 - d. Pembinaan penggunaan biaya lelang.

BAB XV

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Manajer TPI diwajibkan membuat rencana tahunan penyelenggaraan pelelangan ikan dengan menggunakan Formulir Model PI.10 paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dengan sepengetahuan pemegang izin dan Kepala Dinas;

- (2) Rencana tahunan penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas setiap bulan diwajibkan membuat laporan penyelenggaraan pelelangan ikan dengan menggunakan Formulir Model PI.12 dan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran pungutan dengan menggunakan Formulir Model PI.21, untuk semua TPI yang berada di wilayah kerjanya.
- (2) Lembar pertama laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, paling lambat setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Pasal 32

- (1) Manajer TPI diwajibkan membuat laporan terdiri dari laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dengan menggunakan Formulir Model PI.11, Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan dana pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan menggunakan Formulir Model PI.23 setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas sepengetahuan pemegang izin penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 5 (lima), diperuntukan bagi :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Lembaga Kenelayan;
 - c. Arsip pada TPI yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian laporan kepada Kepala Dinas paling lambat setiap tanggal 2 pada bulan berikutnya.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI, dana paceklik, dana sosial kecelakaan di laut, tabungan nelayan dan dana organisasi kenelayan diatur oleh seluruh pemegang izin berdasarkan hasil musyawarah yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Koperasi Mina/KUD Mina/KUB penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Surat Izin Penyelenggaraan Pelelangan ikan yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan berlaku sampai habis masa berlaku izinnya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 16 Desember 2011

BUPATI CIAMIS

Cap/Ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 16 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/Ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE,

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2011 NOMOR 38